



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saharudin alias Udin;
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/5 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDIN Alias UDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDIN Alias UDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z Warna Hitam, Biru Dan Perak Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : 2P2091337 Dan Nomor Rangka : MH32P20026K090858 Beserta Kunci Kontaknya; Dikembalikan kepada Saksi PARDI Alias SUPARDI;
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDIN Alias UDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Masjid Ar-Rahman Kampus STIE Tolitoli Jalan Sam Ratulangi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" terhadap saksi korban PARDI Alias SUPARDI dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar jam 18.30 WITA pada saat saksi korban dan terdakwa selesai melaksanakan shalat magrib di Masjid Ar-Rahman kampus STIE Tolitoli, Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan maksudnya bahwa dirinya ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk mengambil tas di rumahnya, karena saksi korban mengenal dan sering bertemu dengan Terdakwa saat melaksanakan sholat di Masjid Ar-Rahman kampus STIE Tolitoli, maka saksi korban merasa percaya kepada Terdakwa kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motornya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna Perak, biru, dan hitam bernomor polisi DN 3365 DE, Nomor rangka MH32P20026K090858, Nomor mesin 2P2091337 beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa. Kemudian saksi korban menunggu terdakwa di masjid Masjid Ar-Rahman kampus STIE Tolitoli, namun hingga setelah shalat isya terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi korban sehingga saksi korban mencari terdakwa tetapi tidak menemukannya, kemudian Saksi Korban pulang ke rumah. Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna Perak, biru, dan hitam bernomor polisi DN 3365 DE, Nomor rangka MH32P20026K090858, Nomor mesin 2P2091337 beserta kunci kontak tersebut seluruhnya adalah kepunyaan dari Saksi korban dan berada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena terdakwa meminjamnya dari saksi korban. Akan tetapi setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaannya, terdakwa tidak menuju ke rumah untuk mengambil tas, melainkan terdakwa dengan sengaja tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban telah membawa sepeda motor milik saksi korban hingga ke Kota Palu dan merubah stiker sepeda motor saksi korban yang semula berwarna Perak, biru, dan hitam menjadi Perak dan oranye dengan tujuan agar motor tersebut tidak dikenali sehingga dapat terdakwa miliki sebagai kendaraan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 saksi korban menelpon anaknya yakni Saksi SYAHRUL ANDRIONO Alias ANDRI yang sedang berada di Pondok Pesantren Ad-Dakwah Tun Nubuwah dan menyampaikan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa di Masjid Ar-Rahman kampus STIE Tolitoli untuk mengambil tas dirumah terdakwa, namun sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan motornya. Setelah itu terdakwa datang ke kantor Polres Toli-Toli untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 WITA bertempat di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, terdakwa dengan sengaja tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban telah menjual sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada teman semasa kecil terdakwa yakni Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL bahwa ia ingin menjual sepeda motor miliknya karena akan berangkat ke Kalimantan, kemudian karena niat ingin membantu dan mengira bahwa motor tersebut adalah milik terdakwa, maka Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah menerima uang dari Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL, Terdakwa pamit dan meninggalkan sepeda motor dan kunci kontaknya lalu berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. beberapa waktu kemudian, Saksi ABD. RAHMAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DIESEL mendapatkan informasi dari isterinya bahwa petugas kepolisian datang dan memberitahu bahwa sepeda motor yang Saksi ABD. RAHMAN Alias DIESEL beli dari terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SAHARUDIN Alias UDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Masjid Ar-Rahman Kampus STIE Tolitoli Jalan Sam Ratulangi, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" terhadap saksi korban PARDI Alias SUPARDI dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sekitar jam 18.30 WITA pada saat saksi korban dan terdakwa selesai melaksanakan shalat magrib di Masjid Ar-Rahman kampus STIE Tolitoli, Terdakwa menghampiri saksi korban dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam motor saksi korban dengan cara memakai rangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi korban supaya menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, dimana terdakwa berkata

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi korban "SAYA PINJAM DULU MOTOR MAU PERGI AMBIL TAS DI RUMAH", Atas rangkaian kata-kata terdakwa tersebut dan karena saksi korban dan terdakwa saling mengenal dan sering bertemu saat melaksanakan sholat di Masjid Ar-Rahman kampus STIE Tolitoli, Saksi korban merasa percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor miliknya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Warna Perak, biru, dan hitam bernomor polisi DN 3365 DE, Nomor rangka MH32P20026K090858, Nomor mesin 2P2091337 beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa untuk dipinjam, kemudian saksi korban menunggu terdakwa di masjid Masjid Ar-Rahman kampus STIE Tolitoli sampai setelah selesai shalat isya, namun terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi korban sehingga saksi korban mencari terdakwa tetapi tidak menemukannya, kemudian saksi korban pulang ke rumah. Bahwa ketika terdakwa saat meminjam sepeda motor milik saksi korban, terdakwa sudah memiliki niat jahat untuk menguntungkan dirinya untuk membawa pergi motor saksi korban untuk digunakan sebagai kendaraan sehari-hari dan setelah sepeda motor milik korban berada dalam penguasaannya, terdakwa tidak menuju ke rumah untuk mengambil tas seperti yang disampaikan kepada saksi korban melainkan terdakwa dengan sengaja tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban telah membawa sepeda motor milik saksi korban hingga ke Kota Palu dan merubah stiker sepeda motor saksi korban yang semula berwarna Perak, biru, dan hitam menjadi Perak dan oranye dengan tujuan agar motor tersebut tidak dikenali. Kemudian pada hari senin tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 20.00 WITA bertempat di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, terdakwa dengan sengaja tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban telah menjual sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada teman semasa kecil terdakwa yakni Saksi ABD. RAHMAN Alias DIESEL, dimana Terdakwa mengatakan kepada ABD. RAHMAN Alias DIESEL bahwa ia ingin menjual sepeda motor miliknya karena akan berangkat ke kalimantan, kemudian karena niat ingin membantu dan mengira bahwa motor tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan milik orang lain, maka Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah menerima uang dari Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL, Terdakwa pamit dan meninggalkan sepeda motor dan kunci kontaknya lalu berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL. Atas perbuatan tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari. beberapa waktu kemudian, Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL mendapatkan informasi dari isterinya bahwa petugas kepolisian datang dan memberitahu bahwa sepeda motor yang Saksi ABD. RAHMAN Alias DISEL beli dari terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pardi alias Supardi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor miliknya yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak pernah dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di Masjid Ar Rahman yang terletak di Kampus STIE Tolitoli;
 - Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak bernomor polisi DN 3365 DE;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli



- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan mengatakan “saya pinjam dulu motor, mau pergi ambil tas di rumah”, lalu ia memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa di depan Masjid, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, di Masjid Ar Rahman, Tolitoli, saat Saksi selesai melaksanakan shalat Maghrib, ia dihipir oleh Terdakwa dan waktu itu Terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan ingin ke rumahnya untuk mengambil tas. Mendengar permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor miliknya tepat di depan Masjid, lalu ia memperlihatkan sepeda motor yang terparkir di depan Masjid, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah selesai melaksanakan shalat isya, Saksi menunggu Terdakwa kembali, namun karena Terdakwa belum datang juga, ia meminta untuk dibonceng ke Sekretariat Partai Golkar untuk mencari Terdakwa namun ia tidak menemukan Terdakwa di tempat itu, sehingga ia pulang ke rumah. 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi melaporkan peristiwa ini kepada Polisi;
- Bahwa alasan Saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena ia percaya dengan Terdakwa dan ia mengira Terdakwa hanya meminjam sepeda motor tidak lama guna pulang ke rumahnya untuk mengambil barang sesuai dengan apa yang Terdakwa katakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sering berada di Masjid, hanya saja Saksi tidak begitu akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga tiga juta rupiah;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa ada perubahan pada stiker sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga sekitar sembilan juta rupiah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. **Syahrul Andriono alias Andri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik bapaknya, yaitu Saksi Pardi alias Supardi, yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak pernah dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Pardi alias Supardi pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di Masjid Ar Rahman yang terletak di Kampus STIE Tolitoli;
 - Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak bernomor polisi DN 3365 DE;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi berada di Pondok Pesantren Ad Dakwatun Nubuwah di Nopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Pardi alias Supardi yang menelponnya pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 WITA. Saksi Pardi alias Supardi memberitahukan kalau sepeda motor miliknya dipinjam oleh seorang laki-laki yang sering sholat di Masjid kampus STIE dengan alasan kalau orang itu meminjam sepeda motor untuk mengambil tas miliknya di rumahnya, namun pelaku tidak mengembalikan sepeda motor sehingga Saksi Pardi alias Supardi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa awalnya Saksi Pardi alias Supardi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga sekitar sembilan juta rupiah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Abd. Rahman alias Disel** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil yang mana Terdakwa dulunya merupakan sesama warga Kecamatan Dampal Utara namun setelah itu Terdakwa pindah dari wilayah Kecamatan Dampal Utara lalu kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2021 Terdakwa sempat datang menemui Saksi untuk menjual sepeda motor kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak orans pada sekitar bulan Juni tahun 2021, yang Saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di rumah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa datang menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, sedangkan untuk jual beli antara Saksi dengan Terdakwa juga tidak dibuatkan bukti tanda terima berupa kwitansi atau surat lainnya;
 - Bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa sewaktu datang menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi adalah "BELI DULU MOTORKU, SAYA MAU BERANGKAT KE KALIMANTAN INI", Saksi jawab "BERAPA?", Terdakwa menjawab "TIGA JUTA", Saksi jawab "OH IYE" setelah itu Saksi langsung mengambil uang dan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pamit dengan memberitahukan akan berangkat ke Kalimantan melalui Desa Panggalasiang dan meninggalkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya yang masih terpasang di sepeda motor di teras rumah Saksi lalu dengan berjalan kaki Terdakwa meninggalkan rumah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut sebagai kendaraan sehari-hari dan juga Saksi gunakan untuk pergi bekerja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ketika istri Saksi menghubungi Saksi dan memberitahukan jika ada petugas kepolisian datang mencari dan memberitahukan jika sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa adalah sepeda motor milik orang lain yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Pardi alias Supardi yang kemudian ia jual tanpa sepengetahuan dari Saksi Pardi alias Supardi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Pardi alias Supardi pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di Masjid Ar Rahman yang terletak di Kampus STIE Tolitoli;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak bernomor polisi DN 3365 DE;
- Bahwa pada waktu di, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Pardi alias Supardi dengan alasan ia ingin pulang ke rumah untuk mengambil tas kemudian Saksi Pardi alias Supardi meminjamkan sepeda motor tersebut dengan kuncinya;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Pardi alias Supardi, Terdakwa tidak pergi ke rumah untuk mengambil tas, tapi ia langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa telah mengubah stiker sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang bernama Saksi Abd. Rahman alias Disel seharga tiga juta rupiah;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, biru dan perak tanpa plat nomor polisi, nomor mesin: 2P2091337 dan nomor rangka: MH32P20026K090858 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Pardi alias Supardi pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di Masjid Ar Rahman yang terletak di Kampus STIE Tolitoli;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak bernomor polisi DN 3365 DE;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, di Masjid Ar Rahman, Tolitoli, saat Saksi Pardi alias Supardi selesai melaksanakan shalat Maghrib, ia dihampiri oleh Terdakwa dan waktu itu Terdakwa hendak meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan ingin ke rumahnya untuk mengambil tas. Mendengar permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Pardi alias Supardi memberikan kunci sepeda motor miliknya tepat di depan Masjid, lalu ia memperlihatkan sepeda motor yang terparkir di depan Masjid, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah selesai melaksanakan shalat isya, Saksi Pardi alias Supardi menunggu Terdakwa kembali, namun karena Terdakwa belum datang juga, ia meminta untuk dibonceng

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tii



ke Sekretariat Partai Golkar untuk mencari Terdakwa namun ia tidak menemukan Terdakwa di tempat itu, sehingga ia pulang ke rumah. 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi Pardi alias Supardi melaporkan peristiwa ini kepada Polisi;

- Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Pardi alias Supardi, Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Abd. Rahman alias Disel pada sekitar bulan Juni tahun 2021, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di rumah milik Saksi Abd. Rahman alias Disel;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang;

b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tii



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Saharudin alias Udin yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna perak bernomor polisi DN 3365 DE milik Saksi Pardi alias Supardi pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di Masjid Ar Rahman yang terletak di Kampus STIE Tolitoli. Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan ingin ke rumahnya untuk mengambil tas. Mendengar permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Pardi alias Supardi memberikan kunci sepeda motor miliknya tepat di depan Masjid, lalu ia memperlihatkan sepeda

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tii



motor yang terparkir di depan Masjid, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah selesai melaksanakan shalat isya, Saksi Pardi alias Supardi menunggu Terdakwa kembali, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut. Pada akhirnya diketahui bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Pardi alias Supardi, Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Abd. Rahman alias Disel pada sekitar bulan Juni tahun 2021, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di rumah milik Saksi Abd. Rahman alias Disel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik Saksi Pardi alias Supardi dengan alasan ia ingin ke rumahnya untuk mengambil tas sehingga Saksi Pardi alias Supardi mau meminjamkan sepeda motornya kepadanya, namun ia tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut, dan ia memang tidak berniat mengembalikan sepeda motor tersebut, hal mana sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Pardi alias Supardi, ia tidak pergi ke rumah untuk mengambil tas, tapi ia langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu, ia mengganti stiker sepeda motor tersebut lalu menjualnya kepada Saksi Abd. Rahman alias Disel. Jadi alasan yang diberitahukan oleh Terdakwa kepada Saksi Pardi alias Supardi adalah suatu tipu muslihat dari Terdakwa supaya Saksi Pardi alias Supardi mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut supaya mendapatkan uang, hal mana sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sebelum meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjualnya, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari, hal demikian telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tii



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, biru dan perak tanpa plat nomor polisi, nomor mesin: 2P2091337 dan nomor rangka: MH32P20026K090858 beserta kunci kontaknya, yang diketahui merupakan milik Saksi Pardi alias Supardi, maka dikembalikan kepada Saksi Pardi alias Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tii



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saharudin alias Udin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, biru dan perak tanpa plat nomor polisi, nomor mesin: 2P2091337 dan nomor rangka: MH32P20026K090858 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Saksi Pardi alias Supardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noer Ramadhan, S.H., Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z. R., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)